



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA OPERATOR *TRUCK MOUNTED CRANE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 23 Desember 2020 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/56 tanggal 25 Maret 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA OPERATOR *TRUCK MOUNTED CRANE*.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA
OPERATOR *TRUCK MOUNTED CRANE*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.
2. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
3. Instruksi kerja adalah petunjuk kerja instruktif yang menjelaskan tahapan-tahapan kerja secara terperinci.
4. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja (sadar) terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu sistematika tertentu dengan tujuan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi, beroperasi dengan lancar, aman, efektif, dan efisien.
5. Alat angkat adalah alat yang dikonstruksi atau dibuat khusus untuk mengangkat naik dan menurunkan beban dengan cara mengikatnya dan disangkutkan ke pengait alat angkat angkut seperti *sling*, *shackle*, rantai, dll.

6. *Walk around inspection* adalah pemeriksaan keliling untuk memeriksa bagian-bagian tertentu dari suatu peralatan sebelum dioperasikan untuk kepentingan keamanan, keselamatan, dan operasional.
7. *Standard Operating Procedur (SOP)* adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja suatu institusi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Jasa

Konstruksi melalui keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Kostruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 41/KPTS/SATKER/Kt/2020 susunan tim perumus, 28 Januari 2020 susunan tim perumus, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane*

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Bonjou Aswandi Pasaribu	Praktisi	Ketua
2.	Agus Ruhendi	United Tractors	Anggota
3.	Waldiman	United Tractors	Anggota
4.	Subdibyو	Praktisi	Anggota
5.	Frengky Apriadi	Kementerian PUPR	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 42/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 28 Januari 2020 susunan tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane*

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA	Sekretaris
3.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
4.	Dwi Andika, S.E.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengoperasikan <i>Truck mounted crane</i> sesuai dengan prosedur	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan		Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan (K3L) di lokasi kerja*
			Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja*
	Melaksanakan pekerjaan mengoperasikan <i>Truck mounted crane</i>	Melakukan pekerjaan persiapan dan pengoperasian	Melakukan pemeliharaan sebelum pengoperasian <i>Truck mounted crane</i>
			Melakukan persiapan pengoperasian <i>Truck mounted crane</i>
			Mengoperasikan <i>Truck mounted crane</i> sesuai dengan prosedur
		Melakukan pekerjaan setelah pengoperasian	Melakukan Pemeliharaan <i>Truck mounted crane</i> setelah Pengoperasian
			Membuat laporan operasi <i>Truck mounted crane</i>

* Fungsi dasar diadopsi SKKNI Nomor 164 Tahun 2019 tentang Jabatan Kerja Operator *Pnumatic Tire Roller*

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	F.43TMC00.001.1	Melakukan Pemeliharaan Sebelum Pengoperasian <i>Truck Mounted Crane</i>
2.	F.43TMC00.002.1	Melakukan Persiapan Pengoperasian <i>Truck Mounted Crane</i>
3.	F.43TMC00.003.1	Mengoperasikan <i>Truck Mounted Crane</i> Sesuai dengan Prosedur
4.	F.43TMC00.004.1	Melakukan Pemeliharaan <i>Truck Mounted Crane</i> setelah Pengoperasian
5.	F.43TMC00.005.1	Membuat Laporan Operasi <i>Truck Mounted Crane</i>

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.43TMC00.001.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeliharaan Sebelum Pengoperasian *Truck Mounted Crane***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan sebelum menghidupkan *Truck mounted crane*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan pemeliharaan	<p>1.1 Buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (<i>operation and maintenance manual</i>) <i>Truck mounted crane</i> diinterpretasikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dipakai sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Komponen <i>Truck mounted crane</i> diidentifikasi sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>1.4 Peralatan dan perlengkapan kerja untuk pemeliharaan disiapkan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p>
2. Melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan <i>Truck mounted crane</i>	<p>2.1 Pemeriksaan keliling (<i>walk around inspection</i>) dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.2 Pemeriksaan kondisi cairan pendingin diradiator, minyak pelumas, baterai, pelumas hidrolik dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.3 Pemeriksaan pompa, selang dan komponen dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.4 Pemeriksaan kondisi tangki bahan bakar dan hidrolik dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.5 Pemeriksaan kondisi <i>sling</i>, kait <i>hooks</i>, <i>outrigger</i> dan <i>rigging</i> dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.6 Pemeriksaan panel <i>indicator</i> dan lampu-lampu dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.7 Pin dan baut diperiksa kondisi dan kekencangan dari kehausan serta kerusakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.8 Pemeriksaan tekanan ban dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.9 Tindak lanjut dari kelainan hasil pemeriksaan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p>
3. Membuat catatan pemeliharaan sebelum operasi	<p>3.1 Pengisian daftar simak pemeliharaan dilakukan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2 Pemakaian bahan-bahan dalam pelaksanaan pemeliharaan dicatat sesuai dengan prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan *Truck mounted crane*.
- 1.2 Unit kompetensi ini harus dilakukan sebelum mengoperasikan *Truck mounted crane*.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan bahan pelumas, buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan, serta *standard tools* yang selalu tersimpan di unit alat.

- 1.4 Minyak pelumas meliputi minyak pelumas mesin, minyak pelumas transmisi, minyak pelumas *Truck mounted crane*, dan minyak hidrolik.
 - 1.5 komponen yang dimaksud adalah sistem *outrigger*, *boom* dan hidrolik.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Tools* untuk pemeliharaan harian
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Gemuk (*grease*)
 - 2.2.2 Minyak pelumas *engine* (untuk penambahan)
 - 2.2.3 Bahan bakar
 - 2.2.4 Daftar simak (*check list*) laporan pemeliharaan
 - 2.2.5 Minyak hidrolik
 - 2.2.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.7 Buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan

4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane (operation and maintenance manual)* dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan sebelum pengoperasian *Truck mounted crane*.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Struktur dan fungsi komponen utama *Truck mounted crane*

3.1.2 Pemeliharaan *Truck mounted crane (preventive maintenance)*

3.1.3 Bahan bakar dan pelumas

3.1.4 Tata cara pengisian bahan laporan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kelainan komponen *Truck mounted crane*
 - 3.2.2 Memilih peralatan dan bahan/material yang sesuai dengan pekerjaan

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan ketentuan/pedoman yang tercantum dalam buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan persiapan pemeliharaan, dalam melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan *Truck mounted crane* dan dalam membuat bahan catatan pemeliharaan
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan *Truck mounted crane*

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi komponen *Truck mounted crane* sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan keliling (*walk around inspection*) sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 5.3 Ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil semua pemeriksaan pemeliharaan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*

KODE UNIT : F.43TMC00.002.1

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pengoperasian *Truck Mounted Crane*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pengoperasian *Truck mounted crane* pekerjaan angkat-angkut sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan lokasi kerja sebelum pengoperasian <i>Truck mounted crane</i>	<p>1.1 Kondisi lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 <i>Truck mounted crane</i> diposisikan pada area kerja yang telah ditentukan.</p> <p>1.3 Pemanasan <i>engine</i> dilaksanakan sebelum <i>engine</i> dioperasikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.4 Metode pengoperasian <i>Truck mounted crane</i> diinterpretasikan berdasarkan pedoman dalam buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p>
2. Melakukan pemeriksaan <i>Truck mounted crane</i> sebelum pengoperasian	<p>2.1 Tempat duduk disetel sesuai dengan kenyamanan duduk operator.</p> <p>2.2 Panel instrumen, alat kendali, dan sabuk keselamatan diperiksa kondisi dan fungsinya sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.3 Sabuk keselamatan dipasang sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.4 Tuas/tombol rem parkir dan tuas/tombol kerja diperiksa berada pada posisi yang benar.</p> <p>2.5 <i>Engine</i> dihidupkan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>2.6 Pemeriksaan setelah <i>engine</i> hidup dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menguji fungsi sistem operasi <i>Truck mounted crane</i>	3.1 Pengujian fungsi lampu-lampu kerja dan panel indikator dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan. 3.2 Pengujian fungsi derek dan tuas kontrol dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan. 3.3 Pengujian gerakan dasar pengoperasian <i>Truck mounted crane</i> dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja untuk melakukan persiapan pengoperasian *Truck mounted crane* dalam pekerjaan persiapan angkat-angkut sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan *Truck mounted crane* dalam kondisi baik dan area kerja yang telah disiapkan sebelumnya.
- 1.3 Pemanasan *engine* pada *Truck mounted crane* dilakukan selama waktu kurang lebih 10 menit atau berdasarkan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Surat perintah kerja
- 2.2.2 Bahan pelumas
- 2.2.3 Bahan bakar

- 2.2.4 Buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 2.2.5 Daftar simak (*check list*) kondisi alat
 - 2.2.6 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane (operation and maintenance manual)* dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pengoperasian *Truck mounted crane*.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.4 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Struktur dan fungsi komponen *Truck mounted crane*

3.1.2 Cara pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa fungsi kerja *Truck mounted crane*

3.2.2 Melaksanakan langkah-langkah untuk menghidupkan *engine Truck mounted crane*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menerapkan ketentuan/pedoman yang tercantum dalam buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*

4.2 Disiplin dan cermat dalam melakukan persiapan sebelum mengoperasikan *Truck mounted crane*

4.3 Disiplin dalam melakukan pengujian fungsi sistem operasi *Truck mounted crane*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menginterpretasikan teknik pengoperasian *Truck mounted crane* berdasarkan pedoman dalam buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan
- 5.2 Ketelitian dalam menguji gerakan dasar *Truck mounted crane* sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan

KODE UNIT : F.43TMC00.003.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Truck Mounted Crane* Sesuai dengan Prosedur

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan *Truck mounted crane* dalam pekerjaan angkat-angkut sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan <i>Truck mounted crane</i> dilokasi pekerjaan	1.1 Jarak posisi <i>Truck mounted crane</i> diperiksa sesuai dengan lokasi beban yang akan diangkat. 1.2 Kondisi tanah yang mendukung beban <i>outrigger</i> diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.3 <i>Outrigger</i> disetel sesuai tinggi kesetabilan landasan operasi <i>Truck mounted crane</i> .
2. Melaksanakan pekerjaan angkat-angkut <i>Truck mounted crane</i>	2.1 Berat, ukuran, jenis dan sifat beban diperiksa berdasarkan kemampuan angkat <i>Truck mounted crane</i> . 2.2 Titik keseimbangan dari beban ditentukan sesuai dengan prosedur pengoperasian. 2.3 <i>Hooks</i> dan <i>sling</i> diposisikan diatas beban yang akan diangkat sesuai dengan prosedur pengoperasian. 2.4 Jarak radius pemindahan beban diperiksa sesuai dengan petunjuk berdasarkan jarak aman operasi. 2.5 Gerakan <i>boom</i> dikontrol secara perlahan sesuai dengan prosedur pengoperasian. 2.6 Proses pengakatan, pemindahan, peletakan beban dilakukan sesuai dengan prosedur pengoperasian.
3. Mengakhiri pekerjaan setelah pengoperasian <i>Truck mounted crane</i>	3.1 <i>Outrigger</i> disetel kembali pada posisi awal sebelum pengoperasikan. 3.2 Posisi <i>boom</i> , <i>hooks</i> dan <i>sling</i> diposisikan kembali pada posisi awal sebelum pengoperasikan. 3.3 Hasil pekerjaan angkat-angkut dicatat sebagai bahan laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja pengoperasian *Truck mounted crane* dalam pekerjaan angkat-angkut material sesuai dengan prosedur.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dengan dukungan ketersediaan *Truck mounted crane* dalam kondisi baik dan area pekerjaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- 1.3 Pengoperasian *Truck mounted crane* di jalan umum harus mengikuti peraturan yang berlaku.
- 1.4 yang dimaksud dengan *outrigger* disetel sesuai tinggi kesetabilan yaitu penempatan *outrigger* harus ditempatkan dilandasan yang rata agar posisi *Truck mounted crane* berdiri seimbang.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.1.3 Alat pengaman *Truck mounted crane* di atas *truk trailer* (*safety locks*)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Surat perintah kerja
- 2.2.3 Bahan bakar
- 2.2.4 Buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
- 2.2.5 Daftar simak laporan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan perubahannya

- 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane (operation and maintenance manual)* dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
 - 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengoperasian *Truck mounted crane* sesuai dengan prosedur.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur dan fungsi komponen utama *Truck mounted crane*
 - 3.1.2 Cara pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 3.1.3 Beban material yang diangkat pada pekerjaan angkat-angkut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memosisikan *Truck mounted crane* sesuai area pekerjaan
 - 3.2.2 Melakukan pekerjaan angkat-angkut sesuai dengan teknik pengoperasian *Truck mounted crane*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dan cermat dalam mengoperasikan *Truck mounted crane* dilokasi pekerjaan
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan pekerjaan angkat-angkut *Truck mouted crane*
 - 4.3 Disiplin dan cermat dalam pekerjaan setelah pengoperasikan *Truck mounted crane*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketepatan menentukan keseimbangan beban berdasarkan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengontrol gerakan *boom* sesuai dengan prosedur pengoperasian

5.3 Kecermatan dalam mengontrol *hooks* dan *sling* diatas beban yang akan diangkat sesuai dengan prosedur pengoperasian

KODE UNIT : F.43TMC00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan *Truck Mounted Crane* Setelah Pengoperasian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan harian setelah pengoperasian *Truck mounted crane*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tindakan setelah pengoperasian <i>Truck mounted crane</i>	1.1 <i>Truck mounted crane</i> diparkirkan di tempat yang aman sesuai prosedur. 1.2 Pendinginan <i>engine</i> dilaksanakan sebelum <i>engine</i> dimatikan. 1.3 Pemeriksaan keliling (<i>walk around inspection</i>) setelah pengoperasian dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pemeriksaan <i>Truck mounted crane</i> setelah pengoperasian	2.1 Pemeriksaan kondisi cairan pendingin di radiator, minyak pelumas, pelumas hidrolis dari kebocoran dilaksanakan sesudah operasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Pemeriksaan komponen pompa dan selang hidrolis dari kerusakan rembes dan kebocoran dilaksanakan sesudah operasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Pemeriksaan kondisi tangki bahan bakar dan hidrolis dari kemungkinan rembes dan kebocoran sesudah operasi dilaksanakan sesuai prosedur. 2.4 Kondisi <i>sling</i> , kait <i>hooks</i> , <i>outrigger</i> dan <i>rigging</i> sesudah operasi diperiksa dari kerusakan dan kelainan sesuai dengan prosedur. 2.5 Pemeriksaan panel <i>indicator</i> dan lampu-lampu diperiksa untuk mendeteksi dari kerusakan dan kelainan setelah operasi sesuai dengan prosedur.
3. Membuat catatan pemeliharaan setelah pengoperasian	3.1 Pengisian daftar simak pemeliharaan setelah operasi dibuat sesuai dengan prosedur. 3.2 Kelainan yang terdeteksi selama melakukan pemeliharaan setelah operasi dicatat untuk bahan pembuatan laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan setelah operasi *Truck mounted crane*.
 - 1.2 Unit kompetensi ini harus dilakukan sesudah mengoperasikan *Truck mounted crane*.
 - 1.3 Pemeriksaan bahan bakar termasuk kedalam pengisian bahan bakar setelah pengoperasian.
 - 1.4 Pendinginan *engine* pada *Truck mounted crace* dilakukan selama waktu kurang lebih 10 menit atau bedasarkan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Tools* untuk pemeliharaan
 - 2.1.2 Alat pembersih
 - 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.4 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar simak (*check list*) laporan pemeliharaan
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3.5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan

4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane (operation & maintenance manual)* dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan setelah pengoperasian *Truck mounted crane*.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK Tempat Kerja, TUK Mandiri dan TUK yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur dan fungsi komponen utama *Truck mounted crane*
 - 3.1.2 Pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*)
 - 3.1.3 Tata cara pengisian bahan catatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kelainan komponen *Truck mounted crane*
 - 3.2.2 Memilih peralatan dan bahan/material yang sesuai dengan pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan ketentuan/pedoman yang tercantum dalam buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan tindakan setelah operasi dalam melakukan pemeliharaan sesudah mengoperasikan *Truck mounted crane*
 - 4.3 Teliti dan cermat dalam membuat catatan pemeliharaan setelah mengoperasikan *Truck mounted crane*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi komponen *Truck mounted crane* sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan keliling (*walk around inspection*) sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane*
 - 5.3 Ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil semua pemeriksaan pemeliharaan setelah operasi sesuai prosedur

KODE UNIT : **F.43TMC00.005.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Laporan Operasi *Truck Mounted Crane***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan kegiatan akhir pengoperasian *Truck mounted crane*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat laporan pekerjaan	<p>1.1 Catatan/daftar simak kondisi alat, jam operasi alat, kondisi lingkungan/cuaca dibuat sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Catatan/daftar simak terkait dengan pelaksanaan tugas, dan Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3-L) dikumpulkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Catatan/daftar simak pemakaian bahan bakar, pelumas dan <i>grease</i> (gemuk) dibuat berdasarkan pemakaiannya.</p> <p>1.4 Catatan/daftar simak hasil kerusakan/kelainan selama pengoperasian dikumpulkan sesuai dengan prosedur.</p>
2. Menyampaikan laporan kepada atasan langsung	<p>2.1 Laporan hasil pekerjaan dikumpulkan sesuai dengan urutan pekerjaannya.</p> <p>2.2 Laporan hasil pekerjaan diperiksa kembali kelengkapannya.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kegiatan perseorangan (individu) untuk pembuatan laporan pekerjaan setelah selesai mengoperasikan *Truck mounted crane* dalam pekerjaan angkat-angkut.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan semua catatan/daftar simak dan alat-alat tulis yang dibutuhkan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan
 - 2.2.2 Daftar simak (*check list*) laporan pekerjaan
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2.2 Petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan *Truck mounted crane (operation and maintenance manual)* dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.2 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan operasi *Truck mounted crane*.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4 Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi TUK tempat kerja, TUK mandiri dan TUK sewaktu yang memenuhi ketentuan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem pelaporan
 - 3.1.2 Pengetahuan data terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat laporan
 - 3.2.2 Menyampaikan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam membuat laporan pekerjaan sesuai prosedur
 - 4.2 Disiplin dan jelas dalam menyampaikan laporan kepada atasan langsung
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengisi catatan dan daftar simak yang dibuat
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat laporan sesuai dengan prosedur

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Truck Mounted Crane*, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIC INDONESIA,

IDA FAUZIYAH